**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI JARINGAN KOMUNIKASI (I-24/7) DAN JARINGAN DATABASE ASEANAPOL (E-ADS)**

1. **NCB – Interpol (Natinal Central Bureau-International Police)**

Dalam memerangi kejahatan internasional dan transnasional tidak ada satupun negara yang dapat menanggulanginya sendiri tanpa dukungan dari negara lain. Salah satu usaha yang efektif dan efisien untuk mewujudkan hal tersebut adalah terwujudnya suatu wadah kerja sama interna­sional yang kita kenal dengan NCB-Interpol yang tersebar di 190 negara.

Pengalaman memperlihatkan bahwa ada 3 faktor utama yang cenderung menghambat kerjasama internasional. Hambatan utama adalah perbedaan struktur kepolisian, yang sering mempersulit Negara lain untuk mengetahui departemen manakah yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai suatu kasus. Kedua adanya perbedaan bahasa yang digunakan oleh tiap-tiap Negara. Hambatan yang ketiga adalah system-sistem resmi prosedur yang beraneka ragam. Dalam usaha memecahkan masalah-masalah ini diputuskan bahwa pemerintah dari tiap-tiap Negara anggota harus mengangkat suatu lembaga kepolisian permanen untuk bertindak sebagai NCB-Interpol untuk melaksanakan kerjasama internasional. Pengangkatan NCB di setiap Negara anggota ditentukan dalam konstutitusi ICPO yang terdapat pada Pasal 31-33.[[1]](#footnote-2)

NCB-Interpol Indo­nesia adalah salah satu Biro yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) yang bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas NCB-INTERPOL dalam kerjasama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral.

Tugas utama dari NCB adalah menjamin pertukaran informasi secara internasional dalam rangka pencegahan dan penyidikan kejahatan. Dalam banyak kasus, lembaga yang dipilih adalah lembaga tingkat tinggi dengan kekuasaan luas yang mampu menjawab setiap permintaan dari Sekjen atau dari NCB lain. Staf NCB adalah anggota polisi dari masing-masing Negara atau pegawai pemerintah yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang Negara yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan NCB dapat dirinci sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dokumen dan intelijen criminal yang memiliki hubungan

langsung dengan kerjasama kepolisian internasional dari sumber-sumber

Negara mereka dan mengedarkannya kepada Sekjen dan NCB lainnya;

1. Menjamin bahwa tindakan-tindakan ataupun operasi-operasi yang diminta

oleh NCB Negara lain dijalankan di Negara tersebut;

1. Menerima permintaan-permintaan informasi, pengecakan dan lain-lain dari

NCB Negara lain serta menjawab permintaan-permintaan tersebut;

1. Mengirimkan permintaan kerjasama internasional atas keputusan pengadilan

atau atas permintaan kepolisian Negara yang bersangkutan kepada NCB

Negara lainnya;

1. Kepala-kepala NCB menghadiri Sidang Umum Interpol sebagai delegasi

dari negaranya dan menjamin bahwa keputusan-keputusan sidang

dijalankan di negaranya.

1. **Sistem Pertukaran Informasi Pada Divhubinter Polri**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pertukaran informasi untuk meningkatkan kerja sama internasional Polri di bidang kepolisian dan penegakan hukum, serta memberikan informasi kepada masyarakat sebagai salah satu program transparansi publik yaitu melaksanakan:

1. mengelola peralatan komunikasi dan informasi publik, yang meliputi:[[2]](#footnote-3)

* jaringan komunikasi I-24/7 INTERPOL, digunakan untuk melakukan pertukaran informasi dengan seluruh negara anggota ICPO-INTERPOL.
* jaringan database ASEANAPOL (e-ADS) digunakan untuk melakukan pertukaran informasi dengan seluruh negara anggota ASEANAPOL.
* Website dan Webmail Divhubinter Polri:

Website Divhubinter Polri sebagai sarana informasi publik secara elektronik dari kegiatan kerja sama internasional Polri dapat diakses melalui URL http://www. interpol.go.id. Sedangkan Webmail Divhubinter Polri dengan domain interpol. go.id digunakan untuk memfasilitasi personel Divhubinter Polri serta user jaringan I-24/7 INTERPOL dan e-ADS dalam melakukan pertukaran informasi secara cepat dan aman.

* Local Area Network (LAN) dan database Divhubinter Polri, merupakan fasilitas jaringan Divhubinter Polri dalam pertukaran informasi serta pengumpulan dan pengolahan data secara terintegrasi. Disamping itu juga menyediakan Wide Area Network (WAN) untuk memfasilitasi akses Perwakilan Polri yang berada di luar negeri.
* TV Monitoring sebagai sarana media informasi elektronik di lingkungan Divhubinter Polri.
* Faksimili merupakan fasilitas pertukaran informasi dengan instansi/ organisasi terkait di dalam dan luar negeri yang belum terkoneksi dengan sistem jaringan INTERPOL.
* Majalah INTERPOL yaitu media cetak yang dimaksudkan sebagai sarana informasi publik yang memuat tentang kegiatan kerjasama internasional Polri, baik dalam rangka ke-INTERPOL-an, penegakan hukum, misi internasional maupun pengem­bangan kapasitas Polri.

1. memfasilitasi bantuan teknologi komunikasi dari negara mitra dialog kepada Polri untuk mendukung satuan kerja lain di lingkungan Polri, seperti:

* Cybercrime Technology Information Network System (CTINS), yaitu sistem data­base tentang penanggulangan cyber crime yang merupakan bantuan dari negara Jepang. Alat ini digunakan di Pusiknas Bareskrim Polri.
* G8-24/7, yaitu sistem database yang dibangun atas inisiatif dari negara anggota G8 High-tech Crime Subgroup yaitu Canada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat yang memuat data tentang High-tech Crime. Alat ini digunakan di Pusiknas Bareskrim Polri.
* CMIS (Case Management and Intelligence System) yaitu sistem pengolahan kasus dan analisa informasi kejahatan transnasional yang dibangun atas ban­tuan Kepolisian Australia untuk mendukung pelaksanaan tugas Bareskrim Polri. Alat ini digunakan di Transnational Crime Coordination Center (TNCC) Pusiknas Bareskrim Polri.

**Gambar 3.1**

Sistem Teknologi Informasi Pada Divhubinter Polri

**Sumber: Vademikum Divhubinter Polri**

* Shared Database of Websites related to terrorism for ASEANAPOL members’ countries and NPA Japan (SDWAN), yaitu sistem database yang memuat website terkait terorisme yang merupakan kerja sama Jepang dengan negara anggota ASEANAPOL. Di Indonesia, alat ini digunakan di Densus 88 Polri untuk mendukung upaya pemberantasan terorisme.

1. mendukung sistem database Satuan Kerja di lingkungan Polri sebagai user dalam sistem PID yang dikelola Divhumas Polri dan sistem NCIC yang dikelola Pusiknas Bareskrim Polri.
2. **Jaringan Komunikasi INTERPOL I-24/7**

Kesanggupan kepolisian untuk bertukar data yang krusial secara cepat dan aman adalah suatu landasan penegakan hukum internasional yang efektif. Sesuai dengan fungsi utama ICPO-INTERPOL yang pertama dan kedua yaitu memberikan pelayanan komunikasi global kepolisian yang aman serta pelayanan data operasional dan database kepolisian merupakan upaya ICPO-INTERPOL untuk meningkatkan kerja sama antar negara anggotanya melalui “Sharing and exhange information” dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi canggih yang disebut dengan **INTERPOL Global Communica­tion System (IGCS)** atau lebih dikenal dengan sebutan **“I-24/7”**. Nama “I-24/7” mengandung arti bahwa sistem jaringan komunikasi INTERPOL bekerja selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa henti yang terkoneksi ke seluruh negara anggota ICPO-INTERPOL dengan maksud untuk memfasilitasi pertukaran dan berbagi informasi dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional dan penegakan hukum. **[[3]](#footnote-4)**

Hal inilah yang menyebabkan mengapa INTERPOL mengembangkan sistem komunikasi kepolisian global. Sistem ini menghubungkan Sekretariat Jenderal ICPO- INTERPOL (IPSG) di Lyon, Perancis, National Central Bureau (NCB) di negara-negara anggota dan Kantor Regional, yang membentuk jaringan global untuk ber­tukar informasi kepolisian dan memberikan instansi penegak hukum di negara-negara anggota untuk mengakses Sistem I-24/7 dibangun pada tahun 2003, dimana Kanada sebagai negara pertama yang terhubung dengan sistem ini pada bulan Februari 2003. Sedangkan Indonesia sebagai negara ke-78 yang terkoneksi dengan sistem ini pada bulan Sep­tember 2003. Sampai saat ini seluruh negara anggota INTERPOL (190 negara) sudah terkoneksi ke sistem I-24/7 ini. Jaringan I-24/7 merupakan pengembangan dari jaringan komunikasi INTERPOL yang pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1998 disebut dengan nama “X-400”, kemudian pada tahun 1999 khusus untuk kawasan ASEAN dikembangkan Remote User Agent “RUA” sampai dengan terbangunnya sistem baru yang dikenal dengan nama “I-24/7” pada tahun 2003. [[4]](#footnote-5)

Sistem I-24/7 disebut sebagai “**state-of-the-art weapon**”-nya INTERPOL, karena sistem ini sangat penting untuk digunakan dalam menanggulangi kejahatan internasional dan terorisme, khususnya sebagai alat pertukaran dan sharing informasi antar negara anggotanya. Dalam menggunakan I-24/7, NCB dapat melakukan search dan cross-check data, dengan mengakses langsung ke database yang memuat infor­masi tentang para tersangka teroris, pencarian orang, sidik jari, profil DNA, dokumen perjalanan yang hilang atau dicuri, kendaraan bermotor yang dicuri, benda seni yang dicuri dan lain-lain. Semua data ini merupakan informasi penting bagi kepolisian dalam memfasilitasi investigasi kriminal.

Sistem I-24/7 juga dapat memungkinkan negara-negara anggota untuk mengakses database nasional negara lain dengan menggunakan koneksi “business-to-business” (B2B), dimana suatu negara dapat mengelola dan memelihara data kriminal nasionalnya sendiri, juga dapat mengakses ke komunitas penegak hukum internasional melalui sistem I-24/7.

Meskipun Sistem I-24/7 dipasang di NCB, Sekretariat Jenderal ICPO-INTERPOL menganjurkan negara-negara anggota untuk mengembangkan koneksi I-24/7 ke instansi penegak hukum nasional lainnya, seperti: kepolisian perbatasan, Bea Cukai, Imigrasi dan lain-lain. NCB mengawasi tingkatan akses para user yang mempunyai akses ke layanan INTERPOL dan dapat meminta untuk diinformasikan ke database nasionalnya oleh negara lain.[[5]](#footnote-6)

1. **Perluasan Jaringan I-24/7 INTERPOL di Indonesia**

Berdasarkan rekomendasi dari Setjen ICPO-INTERPOL bahwa jaringan ini tidak hanya dapat digunakan di NCB, tapi juga dapat dipergunakan oleh instansi penegak hukum lainnya, maka Polri telah melaksanakan ekspansi Sistem I-24/7 di Indonesia sebagai berikut :

1. sejak tahun 2006 NCB Indonesia telah mengembangkan jaringan ini agar dapat diakses oleh fungsi Mabes Polri, fungsi kewilayahan dan Instansi terkait. Untuk tahap pertama tahun 2007, jaringan I-24/7 sudah dapat diakses oleh 9 (sembilan) Polda perbatasan dan prioritas yaitu Polda Sumut, Polda Riau, Polda Keppri, Polda Kalbar, Polda Kaltim, Polda Sulut, Polda Papua, Polda Metro jaya dan Polda Bali, serta di Bareskrim Polri, Baintelkam Polri dan instansi terkait: PPATK dan BIN.
2. pada tahun 2008, dilaksanakan instalasi di 11 (sebelas) Polda yaitu Polda Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, Lampung, Sumsel, Sumbar, Babel dan NTT. Instalasi terakhir pada tahun 2009 di 11 (sebelas) Polda lainnya yaitu Polda Aceh, Jambi, Bengkulu, Kalteng, Kalsel, Gorontalo, Sultra, NTB, Maluku Utara, Maluku dan Sulteng, dengan demikian maka seluruh Polda sudah dapat mengakses dan memanfaatkan informasi yang ada dalam jaringan I-24/7 ini.
3. Divhubinter Polri akan memasang sistem FIND/MIND di Bandara, pelabuhan internasional dan pos perbatasan dalam rangka membantu keimigrasian dalam pengecekan paspor akan memanfaatkan database tentang dokumen perjalanan/ paspor (Stolen/Lost Travel Document - SLTD) dan Bea Cukai untuk pengece¬kan kendaraan yang terkait dengan Stolen Motor Vehicle (SMV). Sedangkan instansi penegakan hukum lainnya dapat memanfaatkan database Nominal (IN¬TERPOL Notices dan Diffussion) yang tersimpan dalam database FIND/MIND.
4. Dalam rangka ekspansi sistem I-24/7, Divhubinter Polri memberikan pelatihan kepada para user dari kewilayahan dan instansi terkait yang dilaksanakan setiap tahun. Materi pelatihan juga termasuk penggunaan sistem database ASEANAPOL e-ADS.
5. **Jaringan Database ASEANAPOL e-ADS**
6. **Sejarah Pembangunan e-ADS**

Jaringan electronic ASEANAPOL Database System atau lebih dikenal dengan nama ”e-ADS” adalah adalah suatu sistem database terkomputerisasi yang menghubungkan masing-masing kepolisian dari Negara anggota ASEAN dalam rangka pertukaran dan berbagi informasi guna meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan internasional/transnasional di kawasan ASEAN.

Sistem e-ADS dibangun berdasarkan hasil kesepakatan para Kepala Kepolisian ASEAN pada Konferensi ASEANAPOL ke-10 di Kuala Lumpur, Malaysia, tahun 1990. Jaringan ini dibangun dengan maksud sebagai sarana pertukaran informasi yang lebih cepat, tepat, akurat dan mudah untuk meningkatkan kerjasama Kepolisian ASEAN dalam penanggulangan kejahatan internasional/transnasional di kawasan ASEAN.[[6]](#footnote-7)

Pembangunan e-ADS dapat dibagi dalam 3 (tiga) periode yaitu:

1. Pembangunan ADS Tahap I periode tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 merupakan tahap pembangunan ADS yang diresmikan penggunaannya pada tahun 1996.
2. Pembangunan e-ADS Tahap II dan pengembangannya, periode tahun 2001 sam¬pai 2006, merupakan tahap pengembangan dan program aplikasi e-ADS berbasis web yang diresmikan pada tahun 2006.
3. Pengembangan e-ADS Tahap III periode tahun 2007 sampai sekarang yang merupakan tahap Integrasi e-ADS dengan sistem INTERPOL.
4. **Pengembangan e-ADS di Indonesia**

Sama halnya dengan sistem I-24/7, sistem e-ADS dapat dimanfaatkan baik oleh Polri maupun instansi terkait lain untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu sejak tahun 2006, e-ADS telah dikoneksikan ke fungsi terkait Polri dan 31 Polda dengan menggunakan jaringan intranet Polri yang sudah tergelar sampai kewilayahan.[[7]](#footnote-8)

Tujuan dari pengembangan e-ADS di Indonesia adalah :

1. memanfaatkan data/informasi yang tersedia dalam e-ADS untuk kepentingan ke-polisian dan penegakan hukum di Indonesia.
2. meningkatkan kontribusi Indonesia dalam pengisian data/informasi kejahatan trans-nasional yang terjadi di Indonesia.
3. memfasilitasi pertukaran dan berbagi informasi dalam penanggulangan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN.
4. memberikan kemudahan bagi para penyidik untuk mendapatkan data/informasi yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan tugas, khususnya untuk investigasi kasus-kasus kejahatan transnasional.

1. Pasal 31-32 Interpol Constitution. [↑](#footnote-ref-2)
2. Vademikum Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012, hlm.52. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*, hlm.54 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid,.* hlm. 55. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid,.* hlm. 69. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid,.* hlm. 76. [↑](#footnote-ref-8)